



PUTUSAN
Nomor 0002/Pdt-P/2014/MS-Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ismail Nusantara Pulungan bin Ibrahim, Umur 32 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Staf Ekonomi KBRI Amman, tempat kediaman Komplek Taman Green Villa, Kelurahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari :

Maya S. Pulungan binti Dalip Singh, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Duri Mas V/195A, RT.003 RW.010, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Sabang dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2014/MS.Sab, tanggal 13 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2013 telah meninggal dunia Pervin, SH binti Dalip Singh, meninggal di Jakarta dan semasa hidupnya almarhumah sebagai notaries di Kota Sabang yang menetap di Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Adik kandung perempuan Maya S. Pulungan binti Dalip Singh;
 2. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki Ibrahim Philip Pulungan bin Dalip Singh yaitu Ismail Nusantara Pulungan bin Ibrahim yang juga anak angkat dari almarhumah

Hal.1 dari 4 hal.Putusan Nomor 0002/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pervin dengan wasiatnya untuk mengambil semua harta peninggalan, sesuai dengan akta wasiat nomor 01 tanggal 04 Januari 2013;

2. Bahwa almarhumah Pervin tidak ada lagi ahli waris selain yang disebut di atas;
3. Bahwa almarhumah Pervin setelah meninggal, selain meninggalkan ahli waris yang disebut di atas ada pula meninggalkan harta-hartanya berupa uang simpanan di Bank maupun harta tetap lainnya;
4. Bahwa untuk keperluan penyelesaian harta-harta tersebut Pemohon memerlukan Penetapan Ahli waris almarhumah Pervin berikut dengan Penetapan wasiat secara hukum dan penentuan hak masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa untuk menguatkan keterangan Pemohon dapat menghadirkan saksi—saksi dan bukti-bukti surat ke persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-Penertapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Pervin, SH binti Dalip Singh pada tanggal 08 Agustus 2013 di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Pervin, SH binti Dalip Singh adalah :
 - 3.1 Maya S. Pulungan binti Dalip Singh (adik kandung);
 - 3.2 Ismail Nusantara Pulungan bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
4. Menetapkan sah wasiat almarhumah Pervin kepada Ismail Nusantara Pulungan bin Ibrahim sesuai akta wasiat tersebut di atas;
5. Atau menetapkan hak bahagian masing-masing ahli waris dan harta peninggalan almarhumah Pervin binti Dalip Singh tersebut;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dating menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada siding lanjutan tanggal 07 Mei 2014 dan 11 Juni 2014, Pemohon tidak dating menghadap atau menyuruh orang lain dating menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuai halangan yang sah;

Hal.2 dari 4 hal.Putusan Nomor 0002/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena biaya perkara telah habis dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iah Sabang Nomor:W1-A12/200/HK.03.04/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, Pemohon telah ditegur untuk memenuhi kewajibannya membayar kekurangan biaya perkara, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Pemohon tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iah Sabang Nomor: W1-A12/200/HK.03.04/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, Pemohon telah ditegur untuk memenuhi kewajibannya membayar kekurangan biaya perkara, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Pemohon tidak memenuhi kewajibannya tersebut, oleh karenanya harus dianggap Pemohon tidak akan melanjutkan perkaranya sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0002/Pdt.P/2014/MS-Sab;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majlis Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Zukri, SH**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah tersebut sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin** dan **Hasbullah Wahyudin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal.3 dari 4 hal.Putusan Nomor 0002/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan
Marwan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin


Hasbullah Wahyudin, S.H



KETUA MAJELIS,


Drs. Zukri, SH

PANITERA PENGGANTI,


Marwan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 331.000,- |

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).